PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER PERDATA – PERBUATAN MELAWAN HUKUM
2025
PUTUSAN NOMOR : 127/PDT.G/2024/PN JMR
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BAWASLU RI, BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR, DAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER

Abstrak : Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Mohammad Husni Thamrin, S.H., M.H. selaku Penggugat terhadap Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Jember atas dugaan kelalaian dalam penanganan laporan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024. Penggugat melaporkan adanya pelanggaran ketentuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, namun Bawaslu Kabupaten Jember tidak menghadirkan penggugat sebagai saksi kunci. Penggugat menilai proses ini melanggar Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 jo. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan mengakibatkan kerugian hak konstitusional.

: Dasar hukum putusan ini antara lain Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 10, 16, dan 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

: Perkara bermula saat Penggugat merekam penggunaan mobil dinas berpelat merah yang diduga mengangkut alat peraga kampanye pasangan calon tertentu. Laporan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember, namun Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi sebelum Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Catatan : Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Februari 2025 dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga